



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 72/IV.02-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas merupakan Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun secara berjenjang dari Tingkat Puskesmas, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Pusat;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Way Kanan perlu dibentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per.X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

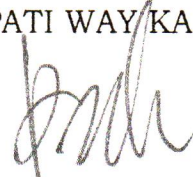
KESATU...



- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut yaitu melaksanakan penelaahan, pemeriksaan, penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan penerima penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dari Puskesmas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan melalui ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala BKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 72 /IV.02-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA / JABATAN ORGANISASI PROFESI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Selan, S.Sos., M.M (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Sekdakab Way Kanan)	Penasehat	
2.	Anang Risgiyanto,SKM.,M.Kes. (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)	Ketua	
3.	Heri Novianto.,SE.,M.M. (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)	Sekretaris	
4.	Agus Diantoro,S.Sos.,M.M. (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
5.	Desi Arisandi, S.T (Inspektorat Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
6.	Khoirul Anam, SKM., M.Kes (Organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia)	Anggota	
7.	dr.Yunita Putri, MMR (Organisasi Ikatan Dokter Indonesia)	Anggota	
8.	Ciunah, AMd.Keb (Organisasi Ikatan Bidan Indonesia)	Anggota	
9.	Didi Arwadi, AMd.AK (Organisasi Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia)	Anggota	

10.Iswahyudi...

10.	Iswahyudi,SKM.,M.M. (Organisasi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)	Anggota	
11.	Dian Pusvita,S.Si, Apt (Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia)	Anggota	
12.	Indra Susilo P,SKM.,M.Kes (Organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)	Anggota	
13.	Iwan Simagona, SKM.,M.M. (Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
14.	Ana Yuliasih,SST (Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
15.	Nanik Listiawati,SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA